

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0026, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Lembaga – lembaga keagamaan, lembaga mental spiritual dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2025; Kepmendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2024; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 56 Tahun 2024; KepWal No. E-0097 Tahun 2024; KepWal No. E-0096 Tahun 2024;
- Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 2 Januari 2025
Lamp.: 1 hlm.